



PENETAPAN
Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tangerang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

SUKMAHAJI, Tempat/Tanggal lahir : Tangerang, 20-04-1985, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam, Pekerjaan : Karyawan Swasta, Alamat Kp. Palasari RT 003/002 Desa Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **HANIFAN MUSLIMAN, SH, PUTRANTO SETYO WIBOWO, SH., ANGGI AYU FERNANDEZ, SH, SUTAN FUAD HASAN NASUTION, SH, TARY RAHMA PRATAMA, SH, BRAMANTA TRI PAMUNGKAS, SH, dan FANY JOHAN PERMANA, SH**, Advokat yang tergabung pada **BIRO HUKUM DAN KONSULTAN MATA HATI** yang beralamat di Citra Raya, Ruko Garden Boulevard Blok S02/118, Ciakar, Panongan , Tangerang Dalam hal ini bertindak baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 008/MH/SKK/XII/2024, tertanggal 10 Desember 2024 sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar saksi-saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Desember 2024 dalam Register Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon ada Warga Negara Indonesia berdasarkan KTP NIK : 3603202004850009 atas nama **SUKMAHAJI**;
2. Bahwa Pemohon merupakan Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3603202505110026 atas nama **SUKMAHAJI**;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon telah menikah dengan wanita yang bernama **RIZKIYAH** pada hari Senin tanggal 15 Januari 2024 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 3201201012024046 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang, Bogor, Jawa Barat, tertulis nama Pemohon **SUKMA HAJI**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) tertulis nama Pemohon **SUKMA HAJI**, lahir di Tangerang pada tanggal 20 April 1985, yang dikeluarkan oleh SLTP Swasta PGRI 393 Palasari, Legok, Tangerang;
5. Bahwa saat Pemohon ingin menerbitkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) terbaru, ditemukan 2 (dua) data Pemohon dengan NIK yang sama, namun dengan nama yang berbeda, sebagaimana berikut :
 - 5.1. **SUKMAHAJI** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009;
 - 5.2. **LIJAR SUDRAJAT** sebagaimana Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009;
6. Bahwa nama yang tertera pada KTP dengan NIK 3603202004850009 atas nama **LIJAR SUDRAJAT** merupakan adik kandung dari Pemohon, saat Pemohon ingin menerbitkan E-KTP Pemohon yang terbaru, nama yang muncul di sistem ialah nama adik kandungnya yakni **LIJAR SUDRAJAT**;
7. Bahwa oleh karenanya Pemohon bermaksud untuk memperbaiki identitas kependudukannya agar nama yang muncul adalah nama Pemohon yang benar;
8. Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;
9. Bahwa untuk perbaikan identitas Pemohon tersebut dibutuhkan ijin dari Pengadilan Negeri setempat;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tangerang C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas kependudukannya yang sebelumnya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama **LIJAR SUDRAJAT**, diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama **SUKMA**

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



HAJI;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sebagai berikut:

1. Photokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik Republik Indonesia NIK: 3603202004850009 Atas nama SUKMAHAJI, diberi tanda bukti P-1;
2. Photokopi Kartu Keluarga (KK) Nomor: 3603202505110026 Atas nama Anggota keluarga SUKMAHAJI, diberi tanda bukti P-2;
3. Photokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 3201201012024046 antara SUKMAHAJI dengan RIZKIYAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Parung Panjang tanggal 15 Januari 2024, diberi tanda bukti P-3;
4. Photokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) atas nama SUKMAHAJI, diberi tanda bukti P-4;
5. Photokopi Print Out Pencarian Data Kependudukan dari Sistem Disdukcapil, dengan NIK. 3603202004850009 dengan nama LIJAR SUDRAJAT diberi tanda bukti P-5;

Bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah cocok dan sesuai dengan aslinya, serta semuanya telah bermeterai cukup, oleh karenanya bukti surat-surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing :

1. **Saksi LIJAR SUDRAJAT**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Palasari RT 003/002 Desa Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertulis dengan nama SUKMAHAJI ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama SUKMAHAJI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan KTP NIK. 3603202004850009 atas nama LIJAR SUDRAJAT diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama SUKMAHAJI;
- Bahwa Nama LIJAR SUDRAJAT pada NIK. KTP 3603202004850009 saksi sendiri sebagai adik kandung Pemohon;

2. **Saksi BUDI HARYANTO**, dengan di bawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon saat ini bertempat tinggal di Kp. Palasari RT 003/002 Desa Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang;
- Bahwa setahu saksi Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertulis dengan nama SUKMAHAJI ;
- Bahwa setahu saksi berdasarkan kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama SUKMAHAJI;
- Bahwa setahu saksi Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan identitas pada Kartu Tanda Penduduk yang terdaftar pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dengan KTP NIK. 3603202004850009 atas nama LIJAR SUDRAJAT diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama SUKMAHAJI;
- Bahwa Nama LIJAR SUDRAJAT pada NIK. KTP 3603202004850009 tersebut adalah adik kandung Pemohon;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah memperbaiki identitas kependudukannya yang sebelumnya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama LIJAR SUDRAJAT, diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama SUKMA HAJI;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu Apakah Pemohon memiliki alasan dan dasar yang cukup untuk mendapatkan ijin seperti yang dimohonkan tersebut?;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Lijar Sudrajat dan 2. Budi Haryanto;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi pokok dalam permohonan ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukan permohonan ini dan kewenangan Pengadilan Negeri Tangerang untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam persidangan perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang bahwa, dalam praktek hukum acara perdata Indonesia, perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);

Menimbang, bahwa memperhatikan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelas bahwa permohonan ini adalah untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon yang membutuhkan kepastian hukum, dan bersifat satu

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak saja yakni penyelesaian kepentingan Pemohon, tanpa sengketa, dengan demikian pengadilan negeri berwenang memeriksa perkara ini dalam proses dan prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 serta Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kp. Palasari RT 003/002 Desa Palasari, Kec. Legok, Kab. Tangerang, oleh karena tempat tinggal Pemohon masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Tangerang, maka Pengadilan Negeri Tangerang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-1 dan P-2 serta Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto, yang pada pokoknya membuktikan bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga diterbitkan oleh Kepala Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang tertanggal tertera atas nama SUKMAHAJI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-5 serta Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto,

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang pada pokoknya membuktikan bahwa Identitas Pemohon yang tertera pada Data Kependudukan Sistem Dukcapil tertera atas nama LIJAR SUDRAJAT ;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-3 serta Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto, yang pada pokoknya membuktikan bahwa berdasarkan kutipan Akta Nikah Nomor : 3201201012024046 atas nama SUKMA HAJI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti surat P-4 serta Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto, yang pada pokoknya membuktikan bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atas nama SUKMA HAJI;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon yaitu alat bukti Saksi Lijar Sudrajat dan Saksi Budi Haryanto, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk melakukan perbaikan Nama pada Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3603202004850009 atas nama LIJAR SUDRAJAT diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 3603202004850009 dengan nama SUKMA HAJI;
- Bahwa Pemohon memang benar bernama SUKMA HAJI ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 28 Tahun 2005 disebutkan bahwa pembetulan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri ditempat Pemohon, sehingga untuk pembetulan nama Pemohon pada Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon tersebut harus ada penetapan terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri Tangerang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Hakim berpendapat bahwa Pemohon memang benar bernama SUKMA HAJI, sehingga permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan demikian permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum dan sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan permohonan Pemohon untuk kepentingan Pemohon, maka Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki identitas kependudukannya yang sebelumnya Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama LIJAR SUDRAJAT, diperbaiki menjadi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan 3603202004850009 dengan nama SUKMA HAJI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan tentang tentang perbaikan Identitas Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp214.500,00 (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Demikian ditetapkan Pengadilan Negeri Tangerang, pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2024, oleh Yandri Roni, S.H., M.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 1546/Pdt.P/2024/PN Tng tanggal 11 Desember 2024, penetapan tersebut pada hari dan tanggal tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dan Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Tri Budiana Sugianti, S.H.,M.H.

Yandri Roni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran/PNBP	: Rp 30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp 75.000,00
- Biaya PNBP Relas	: Rp 10.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp 10.000,00
- Biaya Sumpah	: Rp 75.000,00
- <u>Lain lain/Penggandaan</u>	<u>: Rp 4.500,00</u>
Jumlah	: Rp214.500,00

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)